

**TESIS**  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA**  
**TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**  
**BERSTATUS RESIDIVIS**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Oleh:**  
**ELLY PATMA JAYA**  
**02012681721024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**  
**2019**


TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
BERSTATUS *RESIDIVIS***


Oleh:  
**ELLY PATMA JAYA**  
02012681721024

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis  
dan Dinyatakan Lulus Pada tanggal ..... 2019**


**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H**  
NIP. 19550902191091001

**Pembimbing II**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum**  
NIP. 196509181991022001

**Mengetahui,  
Ketua Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum**  
NIP. 196509181991022001

**Dekan,**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLY PATMA JAYA  
NIM : 02012681721024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Penelitian Tesis Saya ini adalah Asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademi Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Penelitian Tesis Saya ini adalah murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Dalam penelitian Tesis ini tidak terdapat karya atau Pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar akademi dan / atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan sertifikat karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



Palembang,  
Yang membuat pernyataan

ELLY PATMA JAYA -  
NIM. 02012681721024

### **Abstract**

A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including a child who is still in the womb considering the application of criminal sanctions against a Child regulated under Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, so that the Child in conflict with the law is a Child has reached the age of 12 (twelve) years and has not yet reached the age of 18 (eighteen) years and has not been married, who is suspected, suspected, indicted or convicted of a crime. The occurrence of "recidivist" is a repetition of a crime by the same perpetrator, in which the criminal act which was committed before has been sentenced to criminal and has permanent legal force and, the repetition occurs within a certain period of time. In the case of the law explains that the Residive is a repetition of a crime or an event committed by someone who has been convicted of a crime whereas, a residivist is someone who commits a repeat of the crime. Then, if the criminal is a child recidivist so it is very interesting to study and analyze the Implementation of Criminal Sanctions Against Children in Conflict with the Law of the Status of the Past Reciv efforts that must be made by law enforcers for children who are in conflict with recidivist law in providing guidance in the Special Institutions for Children (LPKA) in the future. Therefore, it is necessary to have a correct understanding of the best justice for children and must be understood including mastery by every law enforcement officer at every level because, by understanding the basic functions of justice can place a child criminal who is a recidivist in an appropriate position in accordance with the child's needs.

Keywords: Criminal Sanctions, Children in conflict with the law, Recidivists

## Abstrak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan mengingat penerapan sanksi pidana terhadap Anak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) Tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Terjadinya “ residivis “ merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta, pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Didalam kasus hukum menjelaskan bahwa Residive adalah pengulangan kejahatan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan sedangkan, residivist adalah seseorang yang melakukan pengulangan kejahatan. Lalu, jika pelaku pidana tersebut merupakan seorang residivis Anak sehingga sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis lalu Hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberikan efek jera pada Anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis hingga upaya-upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dalam memberikan pembinaan di Lembaga Khusus Anak (LPKA) dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang benar mengenai keadilan terbaik bagi Anak dan harus dipahami termasuk kuasai oleh setiap aparat penegak hukum pada setiap tingkatannya karena, dengan memahami fungsi dasar dari keadilan dapat menempatkan seorang pelaku pidana anak yang merupakan residivis pada posisi yang layak sesuai dengan kebutuhan Anak tersebut.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Anak yang berkonflik dengan hukum, Residivis

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia dan perlindungannya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sebagaimana penulisan tesis ini yang berjudul “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus *Residivis* “. Dalam tesis ini penulis berusaha menganalisis, memahami dan memberikan alternatif secara seksama bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis lalu hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberikan efek jera terhadap Anak yang berstatus residivis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum berstatus *Residivis* dalam memberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dimasa yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta pembaca lainnya.

Palembang,

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Kerangka Teori .....	14
F. Defenisi Konsep .....	20
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	23
4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Teknik Analisis Data .....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A.Pengertian dan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum</b>	
1. Pengertian Anak.....	27
2. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	34
3. Pengertian Anak <i>Juvenille Delinquency</i> .....	35
4. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak .....	37
5. Pengertian <i>Residivis</i> Anak .....	39
6. Pengertian Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	44
<b>B.Pemidanaan Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia</b>	
1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	53

	2. Pertanggung Jawaban Pidana .....	57
	3. Prosedur Pemidanaan Anak .....	60
	4. Lembaga Dalam Peradilan Anak .....	65
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>A. Penerapan Sanksi Pidana</b>	
	<b>Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum</b>	
	<b>Berstatus <i>Residivis</i></b>	
	1. Penerapan Sanksi Pidana .....	66
	Terhadap Anak Yang Berstatus Residivis.....	
	2. Faktor-faktor penyebab Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	75
	Yang Berstatus Residivis.....	
	<b>B. Hambatan Penegak Hukum dalam memberikan efek jera</b>	
	<b>terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum</b>	
	1. Faktor-faktor yang menghambat Penegakkan Hukum .....	85
	2. Kendala Administrasi Keadilan di Bidang Hukum Pidana Anak .....	86
	<b>C. Upaya-upaya dalam memberikan Pembinaan yang dilakukan</b>	
	<b>Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik</b>	
	<b>Dengan Hukum Berstatus <i>Residivis</i></b>	
	1. Program Pelayanan dan Pendidikan.....	88
	2. Program Perawatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	91
	3. Program Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak	
	(LPKA).....	93
	4. Tahapan-tahapan Pembinaan terhadap pelaku Pidana Anak.....	94
	5. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap Anak yang	
	berkonflik dengan hukum.....	95
	6. Upaya-upaya Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang	
	berkonflik dengan hukum berstatus <i>Residivis</i> .....	96
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	1. Kesimpulan.....	100
	2. Saran.....	106

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang hukum dan diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, maka perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial dan yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.<sup>1</sup>

Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan Anak terdapat hambatan-hambatan antara lain perilaku menyimpang anak yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan perbuatan itu tersebut dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal serta kenakalan tersebut muncul sebagai bentuk ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya.

---

<sup>1</sup> Irsan dan Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, yayasan brata bhakti Jakarta 2009, hlm.63

Penyimpangan tingkah laku anak yang berupa pelanggaran hukum membawa anak dalam situasi yang harus berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku dan tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif seperti penyalahgunaan negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, pencurian, penganiayaan, pengamcaman, pemerasan serta tindak pidana umum lainnya semakin meningkat akan tetapi dalam pelaksanaan proses pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak dan perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup>

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pidana yang pada akhirnya konsekuensi dari perbuatan tersebut mengharuskan anak sebagai pelaku pidana untuk menjalankan suatu sanksi pidana berdasarkan perbuatan pidana yang anak lakukan dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak.

Kenakalan anak dikenal dengan istilah *Juvenile delinquency* yang berasal dari *Juvenile* yang artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan, *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, *durjana dursila* dan lain-lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>TunggalSetia Hadi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm.59

<sup>3</sup>Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

*Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan dan terlalu kejam apabila pelaku pidana anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak sementara bila memperhatikan kebijakan Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.

UUD 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtsstaat / rule of law*).<sup>4</sup>

Penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan merupakan residivis, dilakukan dengan cara menerapkan sanksi pidana hal ini dapat dilihat bahwa setiap pelaku pidana anak akan mendapatkan sanksi pidana penjara sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran pidana yang dilakukan dan terlebih lagi saat pelaku anak tersebut kembali mengulangi perbuatan pidananya. Maka, tuntutan dan putusan yang akan diterima oleh pelaku pidana anak itu akan kembali dijatuhkan dengan pidana penjara.

---

<sup>4</sup> Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa *Rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri : 1) HAM ; 2) Trias Politika ; 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) ; 4) Peradilan Administrasi dalam Perselisihan. A.V.Dicey, Ahli Anglo Saxon memberikan ciri *Rule Of Law* sebagai berikut : a. Supremasi Hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sebagai seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum; b. kedudukan yang sama didepan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat ; dan c. terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan Keputusan-keputusan Pengadilan. Lihat : Moh.Mahfud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27-28. Lihat Juga : Zulkarnain Ibrahim, *Peengaturan Tentang Pengupahan Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Yang Berkeadilan Substantif*, Disertasi, Pasca sarjana FH UNSRI Palembang 2014, hlm.1

Sebagai suatu proses mata rantai penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap atau proses yaitu :

1. Penyidikan

pada umumnya kewenangan penyidikan ada pada kepolisian ditambah instansi sipil yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan menyidik ;

2. Penuntutan

Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum adalah instansi tunggal yang memiliki kewenangan penuntutan dan dikecualikan Pidana Militer

3. Mengadili

Kewenangan mengadili perkara pidana adalah Hakim pada Pengadilan Negeri yang dikecualikan Pidana Militer, dan

4. Pemenjaraan atau Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah Instansi yang mempunyai kewenangan memelihara atau memasyarakatkan terpidana atau setiap orang yang dihukum pidana penjara

Keempat tahap atau proses yang berlangsung dilakukan oleh empat instansi tersebut yang merupakan satu kesatu sistem penegakan hukum pidana. <sup>5</sup>

Proses mengadili adalah bagian yang sangat esensial dan penting dalam proses akhir penegakan hukum dan Pengadilan atau Hakim yang berwenang merupakan benteng terakhir penegakan hukum dan menempatkan hakim sebagai faktor penentu bagi penegakan hukum dan Pengadilan dapat diharapkan

---

<sup>5</sup>Muchtar Pakpahan, *PK Jaksa Versus Negara Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm.64

memberikan keadilan dan menjaga persamaan derajat semua orang dimuka umum (*equality before the law*).<sup>6</sup>

Dengan demikian, perlu dipertanyakan apakah Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah cukup memenuhi syarat sebagai tempat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana anak yang berhadapan dengan hukun berstatus residivis atau kembali kemasyarakat akan mengulangi perbuatan pidana.

### Tabel I

Berdasarkan tabel jumlah Anak yang berstatus residivis tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Pada tabel dibawah ini :

2017 JANUARI S/D DESEMBER		2018 JANUARI S/D DESEMBER	
ATAS NAMA ANAK	PASAL YANG DISANGKAKAN	ATAS NAMA ANAK	PASAL YANG DISANGKAKAN
DENDI Bin AHMAD JAIS	363 KUHP	DENDI Bin AHMAD JAIS	363 KUHP
DARMAWANSYAH Bn MAUZAN	2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951	DARMAWANSYAH Bn MAUZAN	2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951
HENDRIANSYAH Als ENDIK Bin JAFERI	363 KUHP	HENDRIANSYAH Als ENDIK Bin JAFERI	363 KUHP
M YUKA PRATAMA Als YUKA Bin SUHARI AMRIN	363 KUHP	M YUKA PRATAMA Als YUKA Bin SUHARI AMRIN	363 KUHP
M. RICO CHANDRA ARDIANSYAH Bin SUPARTO	363 KUHP	M. RICO CHANDRA ARDIANSYAH Bin SUPARTO	363 KUHP
M. DONI Bin DENI	82 Ayat (1) UU RI	M. DONI Bin DENI	82 Ayat (1) UU RI No.

<sup>6</sup>Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press, 2014, hlm.115

	No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak		35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
M. IDNAL WILIANSYAH Bin FITRI SUKANTO	112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	M. IDNAL WILIANSYAH Bin FITRI SUKANTO	112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ODIE SETIAWAN Als ODI Bin EDDY HERIYANTO, DKK	363 KUHP	ODIE SETIAWAN Als ODI Bin EDDY HERIYANTO, DKK	363 KUHP
RAHMAT RAMADHAN Bin AMBONG Bin RIKI	363 KUHP	RAHMAT RAMADHAN Bin AMBONG Bin RIKI	363 KUHP
RISKI RAMADHAN Als RISKY SAPUTRA Bin LEKAT EFENDI	351 KUHP	RISKI RAMADHAN Als RISKY SAPUTRA Bin LEKAT EFENDI	351 KUHP
RISKI ANANDA Als NANDA Bin HERWANSYAH	363 KUHP	RISKI ANANDA Als NANDA Bin HERWANSYAH	363 KUHP
UNTUNG WIJAYA PUTRA Als KENTUNG Bin UJANG SAMSUDIN PUTRA	363 KUHP	UNTUNG WIJAYA PUTRA Als KENTUNG Bin UJANG SAMSUDIN PUTRA	363 KUHP
VIGIAWAN IRSTIANTO Als IWAN Bin RINTO, DKK	76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	VIGIAWAN IRSTIANTO Als IWAN Bin RINTO, DKK	76E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sumber : Register Perkara Anak Pada Bidang Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Palembang pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Berdasarkan data tersebut diatas, anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis mendapatkan saksi pidana penjara sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran pidana pidana yang dilakukannya dan pada saat pelaku anak tersebut mengulangi kembali perbuatan pidananya maka tuntutan dan putusan yang akan diterima oleh pelaku anak itu akan kembali dijatuhi dengan pidana penjara dan putusan pengadilan yang diterima oleh para pelaku tindak pidana anak relatif rendah dan dimungkinkan hal ini dikarenakan adanya aturan yang menyebutkan bahwa ancaman pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana hanya setengah dari ancaman pidana pelaku pidana dewasa.

Proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum berstatus residivis mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dalam hal Undnag-Undang tentang Peradilan Anak menentukan “

sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut dengan sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan kata terpenting dari ketentuan tersebut adalah “ mengadili “ perbuatan mengadili dengan maksud mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan yaitu :

1. meneliti terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya ;
2. mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku
3. memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam mengadili hakim berusaha menerapkan kembali hukum yang dilanggar salah satu usaha penerapan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Peradilan anak di selenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku Anak sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah Anak lakukan. Perlindungan Anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan Peradilan Anak.

Pasal 1 butir 1 a UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan “ Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan Penghidupan Anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial “.

Mewujudkan kesejahteraan Anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Anak adalah mewujudkan kesejahteraan Anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek Perlindungan Anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan yang tidak seharusnya seperti pencabulan, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Masalah anak menjadi topik yang penting untuk dibahas karena “ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki

---

<sup>7</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cita Aditya Bhakti: Bandung, 2003, hlm.2

peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan Pembinaan dan Perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>8</sup>

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang serta optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, agar kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana tujuan dari Perlindungan terhadap Anak.<sup>9</sup>

Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental (kejiwaan), fisik (kekerasan terhadap tubuhnya) dan sosial (pergaulan hidupnya) baik yang akan datang dari dalam maupun luar dirinya oleh karena itu Anak memerlukan bantuan orang lain baik dari keluarga, lingkungan, bahkan dari pemerintah mengingat situasi dan kondisinya yang belum memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap ancaman terhadap dirinya. Perlindungan terhadap anak pada masyarakat suatu bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karena wajib ditingkatkan sesuai dengan kemampuan demi kepentingan bangsa tersebut dan kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak atau Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan Perlindungan Anak dan mencegah

---

<sup>8</sup> Konsideran UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

<sup>9</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Abdul Hakim G Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 23

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak.<sup>11</sup> Dengan demikian, terdapat 2 (dua) aspek dalam kegiatan Perlindungan Anak yaitu :<sup>12</sup>

1. aspek pertama misalnya berkaitan dengan kebijakan dan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai Perlindungan hak-hak anak
2. aspek kedua misalnya menyangkut pelaksanaan kebijakan dan Peraturan PerUndang-Undangan tersebut.

Berkaitan dengan aspek pertama, dapat dilihat baik dari UUD 1945 maupun dalam berbagai peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan hukum tentang Perlindungan Anak, masalahnya jika dikaitkan dengan aspek kedua yaitu apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat PerUndang-Undangan tentang Hak-hak anak yang telah ada, dan telah dengan sendirinya praktek pelanggaran dan pengabaian hak anak berakhir.

Penghapusan praktek pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak yang dimaksud berkaitan erat dengan upaya “ perlindungan khusus “. <sup>13</sup> yang diberikan terhadap Anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi lainnya.

Tidak jarang terjadi perilaku Anak yang menyimpang, bahkan terdapat Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. “ penyimpangan tingkah laku

---

<sup>11</sup> Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.222

<sup>12</sup> Katjasungkana, *Lembaga Perlindungan Anak yaitu Prospek dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional Permasalahan Terpidana III, dalam buku Permasalahan Terpidana Anak dan Wanita dalam masyarakat yang sedang membangun, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 23

<sup>13</sup> Perlindungan Khusus adalah yang diberikan Perlindungan Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi. Secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. (Pasal 1 Angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua akan berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak”, selain itu anak yang kurang atau tidak mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya akan mudah terpengaruh kedalam pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat.<sup>14</sup>

Menanggapi anak yang mempunyai masalah atau berhadapan dengan hukum yaitu yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan norma atau keadaan hukum yang berlaku, harus dilakukan secara khusus atau dibedakan mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim serta pengadilannya pun khusus. Pemikiran dan usaha-usaha kearah peradilan anak telah dimulai sekitar tahun 1958, yaitu dengan diadakannya sidang peradilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa, dengan dasar pemikiran bahwa anak yang melakukan kenakalan harus mendapat perlakuan khusus dan perilaku yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dan dasar pemikiran dari Peradilan Anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Konsideran Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai dalam hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 111

Bertitik tolak dari penjelasan yang diatas bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini pada kebijakan pemerintah atau para penegak hukum dalam hal ini para penyidik anak dalam menagani perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum yang berstatus *residivis*

Bagi Anak proses Peradilan secara formal sangatlah penting karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental, fisik dan sosial anak, untuk itu segala tindakan atau proses peradilan harus didasarkan pada konsep (definisi) dan filosofi (nilai-nilai) yang telah disepakati, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak semata-mata untuk melindungi kepentingan yang terbaik dan kesejahteraan bagi anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berstatus Residivis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis ?
2. Apa Hambatan-hambatan Penegak Hukum dalam memberikan efek jera pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berstatus Residivis?
3. Bagaimanakah Upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum berstatus

*residivis* dalam memberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di masa yang akan datang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun penelitian Penelitian Tesis ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis, memahami dan memenuhi tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berstatus residivis
2. Untuk menganalisis, memahami dan memenuhi hambatan-hambatan Pemerintah atau penegak hukum dalam memberikan efek jera pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berstatus Residivis
3. Untuk menganalisis, memahami, memenuhi dan memberi alternatif terhadap upaya – upaya oleh Pemerintah atau Penegak Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum berstatus *residivis* dalam memberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di masa yang akan datang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan Tesis ini diharapkan bisa dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat:

1. Secara teoritis, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum yang lebih baik tentang saksi pidana terhadap Anak khususnya mengenai Penerapan saksi pidana terhadap anak yang berstatus residivis

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan kalangan Pemerintah yang terkait seperti Kejaksaan serta pemilihan alternatif penyelesaian perkara diluar proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

## **E. KERANGKA TEORI**

Teori merupakan seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis kaitan dengan fenomena yang merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi kan gejala itu serta memiliki tempat yang khusus serta kedudukan yang sangat penting dalam merangkum dan memahami suatu permasalahan sehingga dapat dibahas dengan lebih baik. <sup>16</sup>

### 1. Teori Sanksi Pidana

Menurut J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. <sup>17</sup> Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder Leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan percelaan

---

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimyati, *Teori hukum studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Inmdonesia*, 1990, yogyakarta, Genta Publicshing, hlm. 41

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973, hlm. 7

terhadap perbuatan si pelaku dan sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>18</sup>

## 2. Teori Hambatan dalam penegakan hukum pidana

Menurut Soejono Soekanto dalam faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya :

- a. faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja ;
- b. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum ;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum\ ;
- d. faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan ;
- e. faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

## 3. Teori Kesejahteraan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Jadi, Perlu disadari bahwa anak merupakan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional dan karena itu perlu pengembangan dan pembinaan sedini mungkin termasuk pembinaan kesejahteraan Anak yang menjadi tanggung jawab

---

<sup>18</sup> Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 54

<sup>19</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 61

orang tua atau suatu lembaga tertentu untuk terlaksananya pengembangan anak seperti orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.

Kemudian, didalam pidanaaan dikenal dengan 3 jenis teori pidanaaan yaitu :

### **1. Teori absolut atau teori pembalasan**

Dalam bentuk aslinya teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan yaitu pembalasan kembali. Menurut L.J. Aveldoorn teori absolut merupakan teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas delik yang dilakukan. Teori mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pemabalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>20</sup>

Menurut sahetapy bahwa didalam teori absolut dijelaskan suatu pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan konsekuensi logis dari teori ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pemabalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, konsekuensi logis dari teori ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Meskipun

---

<sup>20</sup> H.Salim, *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*, jakarta, 2010, hlm. 152

kecendrungan melakukan pembalasan merupakan gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional. <sup>21</sup>

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Menurut Pandangan Kant, bahwa pidana itu merupakan konsekuensi logis yang tidak terpisahkan akibat kejahatan yang telah dilakukan seseorang, bukan sebagai suatu kontrak sosial. Konkretnya pidana dijatuhkan bukan ditujukan sebagai perbaikan si pelaku atau masyarakat. Kant hanya menerima satu-satunya alasan bahwa pidana dijatuhkan karena pelaku tersebut telah melakukan kejahatan oleh karena itu, secara konkret dapat dikatakan bahwa dari latar belakang filsafat pemidanaan yang dikembangkan Immanuel Kant tersebut lahir teori retributif yang mendasari tujuan pemidanaan yang menitik beratkan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korbannya. Sehingga terhadap teori ini dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tuntutan absolute dari nilai keadilan yang ada dan sebenarnya pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. <sup>22</sup>

## **3. Teori gabungan**

Teori ini mendasarkan kepada pemidanaan dan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan yang disebut sebagai teori gabungan. Bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan yang dikemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Sahetapy, *suatu studi khusus mengenai anacam pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, hlm. 11

1. Terhadap teori pembalasan :
  - a. Sukar menentukan berat / ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas ;
  - b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan;
  - c. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
2. Terhadap teori tujuan :
  - a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga djatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori penncegahan khusus ;
  - b. Jika ternyata kejahata itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan ;
  - c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberikan kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri

Algra mendasarkan kepada teori gabungan ini, bahwa pemerintah mempunyai hak untuk menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat oleh karena iu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu seperti yang terdapat dalam teori pembalasan, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan. <sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> H. Salim, *Op.Cit*, hlm. 159

Dengan demikian, penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun bagi kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat dan harus ada keseimbangan antar pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Pasal 10 Ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 telah dibentuk UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , sebagai pertimbangan dibentuknya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang.

## **F. Definisi Konsep**

### **1. Penerapan Sanksi Pidana**

Penerapan sanksi pidana suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibatnya adalah hukumnya, seperti seseorang yang terlibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun mendapat hukuman lainnya dari pihak yang berwajib jadi, Saksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tinmdak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Penerapan sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merahabiliasi

perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Lalu, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>24</sup>

2. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) Tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah :

a. yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana ;

b. yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan / atau mendengar terjadinya suatu tindak pidana.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Pelaku merupakan mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, jadi Pelaku merupakan setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Perumusan Tindak Pidana.

3. Dalam Pengertian Hukum Positif Indonesia *Residivis* adalah Pengulangan Tindak Pidana atau yang dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lainnya yang telah mendapat putusan akhir yang artinya pemberatan pidana terhadap *residivis* dapat berlaku apabila pelaku

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm. 8

<sup>25</sup> Ketentuan dalam kesepakatan bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian NKRI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanggal 15 Desember 2009, Pasal 1 Butir 3

telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.<sup>26</sup> Didalam kamus hukum menjelaskan bahwa *residive* adalah pengulangan kejahatan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan, sedangkan *recidivist* adalah seseorang yang melakukan pengulangan kejahatan.<sup>27</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>28</sup>

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “study dokmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Didalam penelitian hukum ini, orang bekerja secara “analisis induktif”. Prosesnya bertolak dari *premissa* yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir atau sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena, yang menjadi pusat tolak pencarian asas atau doktrin ini adalah norma hukum positif maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan

---

<sup>26</sup> R Soenarto Surodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 310

<sup>27</sup> Rita Agustina, *Pengertian Residivis*, Dikutip dalam [www.Hukumonline.com/residivis](http://www.Hukumonline.com/residivis), diakses tanggal 10 April 2019

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 47

penelitian doctrinal ini bergantung pada “ sudah atau belum lengkapnya “ penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil yang akan di peroleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan apa yang didalam penelitian inventarisasi dan nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum. <sup>29</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini akan memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan akan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. <sup>30</sup> Kemudian, dilanjutkan dengan data primer yang berkaitan dengan penelitian mengenai penerapan saksi pidana terhadap anak berstatus residivis

## **3. Sumber Bahan Penelitian**

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan ini berupa data Primer dan dan sekunder yaitu :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek yang diteliti.<sup>31</sup> Penelitian dilapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dimana data tersebut didapatkan langsung dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penerapan saksi

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 15

<sup>30</sup> `

<sup>31</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berstatus residivis

- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum berstatus residivis.

Data sekunder ini berupa:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri atas: Peraturan PerUndang-Undangan yang berupa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan mengenai Penerapan saksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berstatus *residivis*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan hukum sekunder: yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya tulis kalangan hukum, koran, majalah, internet dan bahan sumber hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pekerja anak dari tindakan eksploitasi.
- c. Bahan hukum tersier : bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Hukum, Ensiklopedia, Majalah-majalah atau jurnal hukum, Media Massa, dan Internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan: Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>32</sup>
- b. Studi Lapangan : Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh dari instansi yang terkait seperti Kejaksaan Negeri Palembang.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi pustaka dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, dari bahan-bahan tersebut yaitu dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Kemudian, data sekunder yang diperoleh penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan atau menguraikan kata-kata kedalam bentuk kalimat yang disusun secara

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.107

sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan.<sup>33</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan berisi jawaban yang merupakan fakta atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan terfokus pada ruang lingkup pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan pengambilan kesimpulan harus dilandasi dan didukung oleh informasi yang tepat (*accurate*), benar (*reliable*), dan tepat waktu (*timeliness*).

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas dan data yang telah ada akan dibandingkan dengan aturan-aturan PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai pelaku Pidana Anak serta analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif.

---

<sup>33</sup> Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.17

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdullah Mustofa dan Achmad Ruben, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Agus Bachtiar Salim, 2003, *Tujuan Pidana Sejak Reglemen Tahun 1917 hingga Lahirnya Sistem pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Pustaka Bangsa, Medan
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andrisman Tri, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga rampai dalam hukum pidana*, Alumni, Bandung
- Hakim Abdul G Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta,
- Gosita Arif, 1993, *Masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Katjasungkana, 1995, *Lembaga Perlindungan Anak yaitu Prospek dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional Perasyarakatan Terpidana III, dalam buku Perasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita dalam masyarakat yang sedang membangun, Universitas Indonesia, Jakarta
- Khudzaifah Dimiyati, 1990, *Teori hukum studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Inmdonesia*, Genta Publicshing, Yogyakarta
- Koesparmono dan Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, yayasan brata bhakti, Jakarta
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung

- Natsir M Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta
- Pakhpahan Muchtar, 2010, *PK Jaksa Versus Negara Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta
- Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Cita Aditya Bhakti: Bandung,
- Sahetapy, 1982, *suatu studi khusus mengenai anacam pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, Rajawali, Jakarta
- Salim H, 2010, *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*, Jakarta
- Setia Tunggal Hadi, 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, Harvarindo
- Sholehuddin, 2007, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Simanjuntak B, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung
- Soekanto Soejono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1973, *Hukum Pidana Jilid I A*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang
- Surodibroto R Soenarto, 2004, dan *KUHAP*, Raja Grafindo, Jakarta
- Walluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **PERUNDANG-UNDANG :**

- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

#### **JURNAL / MAKALAH :**

Andi Andoyo, *Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak-anak yang di cita-citakan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun IX Nomor 100, Jakarta, Januari 2004

Artjo Alkotsar, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern*, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Volume 16, Oktober, 2009

Busjro Muqoddas Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Radikalisme Islam dan Peradilan, Pengakomodasian Hak-hak Asasi Manusia Dalam Proses peradilan Komando Jihad di Indonesia*, Jurnal hukum Nomor 04, Volume 18, Oktober 2011

Ign, RidwanWidya dharma, *Respected Judiciary, Kepatuhan Hukum untuk Justice yang beretika*, Varia Peradilan Nomor. 293 April 2010

Didin Sudirman, *Masalah-masalah Actual tentang Pemasyarakatan*, Pusat pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM, Gandul Cinere, Depok 2016

#### **INTERNET :**

Agustina Rita, *Pengertian Residivis Anak*, yang dikutip dalam [www.Hukumonline.com/residivisAnak](http://www.Hukumonline.com/residivisAnak), diakses tanggal 10 April 2019